



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8083-8091

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan NegeriMinahasa Selatan

Roger L. Van Hermanus^{1✉}, Ronny A. Maramis², Emma V. T. Senewe³
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: hermanusroger@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis adalah suatu pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penipuan bisnis. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi. Penerapan Restorative Justice dalam kasus penipuan bisnis dapat membantu menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, serta memberikan peluang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam memulihkan situasi dan menjaga hubungan yang lebih baik di masa depan. Penting untuk melibatkan mediator yang berpengalaman dalam Restorative Justice untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara) akan mengikuti prinsip-prinsip dasar Restorative Justice dengan melibatkan Kejaksaan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum.

Kata Kunci : *Kejaksaan Negeri, Keadilan restorative, Penipuan bisnis, Restorative Justice*

Abstract

The implementation of Restorative Justice in resolving fraud cases with a business background is a legal approach that focuses on repairing relationships and justice involving the parties involved in the business fraud case. The main goal of Restorative Justice is to mend the harm caused by fraudulent actions, restore relationships between the perpetrator, victim, and the community, and create agreements to improve the situation. The application of Restorative Justice in business fraud cases can help avoid lengthy and expensive legal processes and provide an opportunity for all parties to contribute to the restoration of the situation and maintain better relationships in the future. It is important to involve experienced mediators in Restorative Justice to ensure a smooth and fair process for all parties involved. The implementation of Restorative Justice in resolving fraud cases with a business background at the Minahasa Selatan District Attorney's Office (Minahasa Selatan Regency, North Sulawesi Province) will follow the basic principles of Restorative Justice involving the District Attorney's Office as a legal authority.

Keywords: District Attorney's Office, Restorative Justice, Business fraud, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Penipuan bisnis adalah serangkaian kebohongan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi atau mengatakan orang untuk bertindak sesuai apa yang diinginkan pelaku. Akar dari penipuan bisnis sudah diatur dalam Pasal 378 KUHP, Penipuan bisnis merupakan perbuatan pidana dan kewenangan untuk menangani perbuatan tersebut merupakan kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum. Kejaksaan menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 memberikan pengertian bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terkait tindak pidana penipuan berlatar belakang bisnis dan tindak pidana lainnya penanganannya dalam proses penuntutan merupakan kewenangan kejaksaan. Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota. Pelaku yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada Tahun 2021 dilakukan perubahan pada Undang undang

Kejaksaan dengan keluarnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 agar kejaksaan semakin fleksibel dan terbuka. Kemudian disusul dengan pemberlakuan system Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan PERJA (Peraturan Jaksa Agung) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan pengaturan Restorative Justice tersebut

diharapkan akan muncul *Du Process Of law* atau proses penuntutan yang bersih dalam sistem penaganan Pidana Indonesia. Keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih memmanusiakan manusia di hadapan hukum. Berdasarkan kenyataan (*Das Sein*) patut diakui walaupun aturan *restorative justice* telah ditetapkan masih terjadi praktek pemaksaan perkara perdata oleh penyidik ke pidana dengan penipuan dan pengelapan. Praktik pemaksaan dilakukan dengan menahan tersangka pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana seperti penipuan pada persoalannya adalah wanprestasi.

Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mulai menerapkan sistem *restorative justice* pada penanganan perkara penipuan dalam jual beli, seperti penipuan dalam jual beli bahan bangunan, penipuan dalam pinjam meminjam uang, dan sebagainya. Penanganandengan proses ini dilakukan dengan penuntut umum menghentikan penuntutan dengan memanggil kedua pihak bermusyawarah dan dibuatlah akta perdamaian sehingga perkara terhenti tidak dilanjutkan. Aspek yang memepersulit penerapan *restorative justice* yaitu belum netralnya jaksa sebagai penuntut umum, Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan yaitu keadilan bagi korban malah memperpanjang proses sehingga ganti rugi terhadap korban menjadi tidak pasti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normative yang mengkaji dan menganalisis mengenai sistem *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus penipuan bisnis sebagai tindak pidana di Indonesia dihubungkan dengan asas-asas hukum penyelenggaraan pengadilan yang baik terutama untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang bebas, mandiri, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran berkas-berkas yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta data dan wawancara, yaitu tentang praktik beberapa daerah berkenaan dengan penyelenggaraan *restorative justice* dari segi proses mulai dari penyidikan, penuntutan, dan keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dalam proses tersebut.

Untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang dirumuskan, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio logis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem peradilan pidana terutama menyangkut dasar hukum penerapan sistem *restorative justice* di Indonesia;

2. Pendekatan kasus penipuan bisnis yang ditangani oleh (case approach) dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah data Premier dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan restorative justice atau keadilan retoratif merupakan kewenangan jaksa atau kejahatan terkait dengan penyidikan penuntutan penghentian penyidikan dan penuntutan. Dari gambaran diatas fungsi utama jaksa yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan dan bisa menghentikan penuntutan dengan syarat tertentu sesuai dengan apa yang ditetapkan Undang undang. Tugas utama jaksa yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Kewenangan dalam bidang penyidikan dan penuntutan telah diatur sejak adanya KUHP Tahun 1981 atau Undang undang nomor 8 Tahun 1981 sampai sekarang. Dasar Pengaturan tentang kewenangan kejaksaan (jaksa) dalam melakukan restorative justice dalam penanganan perkara sudah diatur dalam Undang-undang kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menangani dan menghentikan perkara. Pengaturan kewenangan jaksa sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dan menghentikan penyidikan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan proses hukum dalam perkara pidana, termasuk peran dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dan dalam menghentikan penyidikan.

Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur implementasi Restorative Justice di Indonesia dalam konteks Kejaksaan Agung. PERJA Nomor 15 Tahun 2020 mengatur berbagai aspek terkait dengan Restorative Justice, termasuk tata cara, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Agung. PERJA Nomor 15 tahun 2020 lahir karena berbagai kritikan Masyarakat terhadap penanganan perkara oleh kejaksaan, lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan itu membuat Jaksa Agung merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak dibawa ke pengadilan.

Sebagai contoh Restorative Justice telah diatur secara rinci dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PERKARA RESTORATIVE JUSTICE				
Tahun 2023				
No	Nama Tersangka	Pasal	Bulan	Ket
1	RIZKI POBELA	80 (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	Januari	Disetujui
2	CEACAR MASINAMBOW	351 KUHP	Januari	Disetujui
3	FRANGKY KUMOLONTANG	335 ayat (1) KUHP	Januari	Disetujui
4	MARLIN MANOREK	378 KUHP	Januari	Disetujui
5	ALEXANDRO FRANS	351 KUHP	Februari	Disetujui
6	EZRA DINA RARUNG	351 KUHP	Februari	Disetujui
7	MARTEN TUMANGKENG	351 KUHP	Februari	Disetujui
8	OCTAVIANUS PUDI	351 KUHP	Maret	Disetujui
9	YUBELINA ADAHATI	310 KUHP	Maret	Disetujui
10	INDY GALANG MARENTEK, Dkk	351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP	Maret	Disetujui
11	ALDO GIJOH	351 KUHP	April	Disetujui
12	RISKY WENAS	351 KUHP	April	

13	PASCAL KARWUR	351 KUHP	April	Disetujui
14	DEISI MINTAHARI, Cs	351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP	April	Disetujui
15	FARLY TODAR	335 KUHP	April	Disetujui
16	JUNIKE CHRISTINA TAHENDUNG	310 KUHP	Mei	Disetujui
17	STEVEN H WALANGITAN	351 KUHP	Mei	Disetujui
18	BENNY LOINDONG, Dkk	351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP	Juni	Disetujui
19	THRIVER KARUNDENG	351 KUHP	Juni	Disetujui
20	SUPRYANTO DOKE	351 KUHP	Juni	Disetujui

Penanganan perkara penipuan bisnis telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan berpedoman pada PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar kewenangan dan pelaksanaan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu peraturan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 dan termuat dalam lembar berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811 yang mengatur tentang mekanisme penghentian penuntutan oleh penuntut umum dengan dasar keadilan restoratif, yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Penerapan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sudah dilakukan terutama oleh penulis sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Penerapan diupayakan oleh penulis dengan mempertemukan para pihak yang terkait dengan sengketa penipuan bisnis di pertemuan untuk mengadakan kesepakatan damai. Hasil kesepakatan damai disetujui oleh para pihak terutama pembeli dimana penjual memberikan ganti kerugian terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh pembeli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa secara yuridis didasarkan pada diskresi penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 paragraf ke-5 (lima) bahwa : kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (prosecutorial discretionary

atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan. Serta penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perwujudan dari keadilan restorative, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan menunjukkan bahwa upaya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restorative, sebagai implementasi atas Perja Penghentian Penuntutan telah dilakukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Restorative Justice pada tahun 2022 dan pencapaian tersebut rupanya merupakan Restorative Justice terbanyak untuk Kejaksaan Negeri Tipe B sehingga Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan meraih penghargaan peringkat I se Indonesia dalam penanganan Restorative Justice. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2023 dalam rangka Rakernas (Rapat kerja nasional) Kejaksaan yang bertempat di Kejaksaan Agung R.I diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang berpestasi salah satunya Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Jaksa Agung R.I Dr.Sunarta dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edy Birton,SH.MH.

Efektivitas Penerapan PERJA Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui perdamaian antara korban dan tersangka, keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat diambil dan dimunculkan dalam tujuannya mencapai rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak setiap insan, termasuk dalam fungsinya melindungi hak-hak tersebut. mengenai mekanisme perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Restorative Justice terwujud dengan kesepakatan damai antara semua pihak yang terkait perkara penipuan bisnis untuk berdamai dan melaksanakan semua kewajibannya. Pasal 10 ayat (1) sampai (6) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan: 1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. 2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan

kewajiban tertentu. 3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. 5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

SIMPULAN

Pengaturan tentang kewenangan kejaksaan (Jaksa) untuk melakukan penghentian perkara dengan system restorative justice, sudah diatur sejak Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 ditetapkan, tetapi memang tidak terlalu tegas, ketidaktegasan ini menyebabkan para Jaksa enggan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan restorative justice. Sejak PERJA Nomor 15 Tahun 2020, semakin jelas kewenangan Jaksa untuk menghentikan perkara dengan restorative justice. Tetapi perlu memang keberanian dari jaksa untuk menghentikan penuntutan, karena umumnya perkara bisnis selalu dipaksakan menjadi perkara pidana penipuan, sesuai Pasal 378 KUHP.

Penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, diterapkan pada Perkara Penipuan Bisnis, karena ada pihak yang dirugikan berupaya memaksa pihak yang merugikan dipenjarakan. Dengan kewenangan jaksa, perkara tersebut dihentikan dan diupayakan dilakukan restorative justice, yaitu perdamaian bagi kedua belah pihak. Upaya tersebut berhasil, karena para pihak beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya. Pihak yang merugikan orang lain langsung membayar ganti rugi, hal itu memudahkan Jaksa untuk melakukan restorative justice, karena tergantung para kedua belah pihak beritikad baik, tetapi kalau satu pihak tidak beritikad baik, maka sulit bagi Jaksa untuk melakukan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaligis O.C., Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, PT.Alumni, Bandung, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Perbuatan Melawan HUKUM , Bandung: Eresco. PERJA Nomor 15 Tahun 2020
- Rahardjo, Satjipto, 1980. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung. Roeslan Saleh, 1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemarjo. Pengadilan di Indonesia. Yogyakarta : Masahan Trirengo Bantul. 2011.

Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Tumpa Harifin A., Ketua Mahkamah Agung RI, disampaikan dalam Rakernas Tahun 2009 di Palembang.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP